

# RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA PALU**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan nikmat kesehatan serta shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. serta atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun Anggaran 2022 – 2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu telah dapat terselesaikan.

Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program kerja yang lebih maksimal tahun 2022-2026 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) perubahan Tahun Anggaran 2022.

Sangat disadari, bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna namun diharapkan tetap dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut di atas.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua karya kita sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Palu, September 2021

Kepala Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Palu

**AJENKRIS, S.E.,MM.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651017 198503 1 004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN               PERINDUSTRIAN KOTA PALU</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu .....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu .....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu .....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	21
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS               DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA               PALU</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu .....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Palu 2021-2026 .....	43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota	45

3.4	Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	51
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	53
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	57
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	62
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	65
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...</b>	73
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	77
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kekuatan PNS Menurut Golongan .....	13
2.2 Kekuatan PNS Menurut Pendidikan .....	13
2.3 Struktur Eselon Menurut Jenis Kelamin .....	14
2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koata Palu .....	14
2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu .....	16
2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2010-2015 .....	18
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pedagangan dan Perindustrian Kota Palu .....	59
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu .....	63
6.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Palu .....	66
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan satu tahap dari proses manajemen yang sangat mempengaruhi tahapan dalam proses manajemen lainnya. Dengan perencanaan yang terpadu akan menghasilkan pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang terukur secara konvensional dan komprehensif. Mengingat pentingnya perencanaan pembangunan nasional ini, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut diharapkan akan mengintegrasikan dan mensinkronkan sistem perencanaan yang ada, baik program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga akan menghasilkan suatu sistem perencanaan yang komprehensif dan berjalan secara berkesinambungan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya akan menciptakan pembangunan daerah yang terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka

perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tentang Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah (PD). Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan ruang keleluasaan kepada pemerintah daerah khususnya Perangkat Daerah untuk berimprovisasi dalam penentuan proses perencanaan yang lebih bernilai strategis yang hasilnya tidak saja diukur secara konvensional melainkan harus diukur secara komprehensif.

Fungsi dibuatnya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Palu Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2021-2026 mekanismenya mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai Visi dan Misi Wali kota. Perumusan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu 2021-2026, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Oleh karena itu, penyelarasan dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat didalam Renstra ini sejalan dengan dokumen RPJMD Kota Palu 2021-2026.

Pengintegrasian kebijakan dalam Renstra dan RPJMD dilakukan melalui tahap asistensi. Asistensi Renstra merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD

yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Penjelasan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan dalam RPJMD yang harus dicapai dilakukan melalui formulasi program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas pada Renstra. Pembahasan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, sumber daya pegawai dan sumber daya aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Penyusunan Renstra dilakukan dengan menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Palu tahun 2021-2026, menelaah dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dengan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2020-2024, menelaah Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penentuan isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPM) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, serta Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dengan Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Kota Palu 2021- 2026.



## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
9. Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
10. Undang-Undang Tentang cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020;
11. Undang-Undang Tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014;
12. Undang-undang perindustriuan Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu 2021-2026, sebagai berikut :

1. Sebagai acuan resmi bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya rancangan awal Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian, adalah :

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah selama 5 ( Lima ) tahun Ke depan;

2. Untuk mengarahkan pemberdayaan Perdagangan dan Perindustrian oleh para pemangku kebijakan, Perdagangan dan Peningkatan usaha Perindustrian;
3. Untuk mengarahkan peran Perdagangan dan Perindustrian dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran;
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD;
5. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun; dan
6. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional berdasarkan indikator kinerja.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Awal Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I      Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II     Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

BAB III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

### **KOTA PALU**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tugas organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu yang juga merupakan tugas Kepala Dinas yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan urusan perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Operasional pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas, Sekretaris dengan tiga Kepala Bidang dan masing-masing bidang memiliki tiga Kepala Seksi.

##### **2.1.1 Sekretaris**, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
  - b. Penyiapan bahan pengoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - d. Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada bagian Sekretaris terdapat dua sub bagian antara lain :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. Melaksanakan surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan;
  - c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta urusan rumah tangga, perlengkapan, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
  - d. Melaksanakan menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
  - e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai,



- penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
  - g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas, meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - e. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, pelaporan keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pertanggung-jawaban keuangan;
  - g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melaksanakan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2.1.2 Bidang Industri**, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bidang Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang Industri.
2. Bidang Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Persiapan bahan perumusan perencanaan program dan kegiatan bidang industri;
  - b. Persiapan bahan perumusan kebijakan dan rencana teknis terkait pengelolaan dan pengembangan industri;
  - c. Persiapan penyelenggaraan perizinan di bidang industri;
  - d. Persiapan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan bidang industri;
  - e. Persiapan koordinasi dan konsultasi secara lintas sektoral yang berkaitan dengan bidang industri;
  - f. Persiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang industri; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Industri terdiri dari 3 (tiga) bagian seksi dan masing-masing menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

1. **Seksi Pembinaan dan Pengembangan** Industri mempunyai tugas, meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
  - b. Melaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan industri melalui pembinaan sentra industri, tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan menengah, kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait;
  - c. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia industri, diverifikasi produk dan inovasi teknologi industri;

- d. Melaksanakan kegiatan teknis penguatan industri yang bersifat manajerial, promosi, dan kemitraan usaha;
  - e. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi pembinaan dan pengembangan industri; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. **Seksi Sarana dan Prasarana** Industri mempunyai tugas, meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Industri;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah, menganalisis, dan penyajian data perkembangan industri;
  - c. Melaksanakan fasilitasi perolehan izin usaha industri;
  - d. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri;
  - e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana industri;
  - f. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. **Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri** mempunyai tugas, meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri;
  - b. Melaksanakan fasilitasi kemudahan investasi dan sumber pendanaan bagi industri;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pelaku industri;
  - d. Melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam potensial untuk perkembangan industri yang berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan;

- e. Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi industri;
- f. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan sumber daya industri;
- g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2.1.3 Bidang Perdagangan,** tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan.
2. Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi :
  - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perdagangan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha sektor perdagangan;
  - c. Perumusan penyiapan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
  - d. Penyelenggaraan standarisasi dan perlindungan konsumen;
  - e. Pengembangan ekspor dan pengendalian impor;
  - f. Memfasilitasi perdagangan antar pulau;
  - g. Penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  - h. Pengendalian kelancaran arus distribusi barang dan jasa;

- i. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang perdagangan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) bagian seksi dan masing-masing melaksanakan tugas sebagaimana berikut :

1. **Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas, meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana Perdagangan;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan pengembangan bina usaha, sarana dan prasarana perdagangan;
  - c. Melaksanakan penyelenggaraan gudang sistem resi gudang, penerbitan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
  - d. Melaksanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha, penyediaan sarana prasarana perdagangan, dan kegiatan pasar murah;
  - f. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perizinan dan pendaftaran usaha, kelembagaan perdagangan;
  - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait;
  - h. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana Perdagangan; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Seksi Pengendalian dan Distribusi Barang** mempunyai tugas, meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Distribusi Barang;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengawasan arus distribusi barang;
  - c. Melaksanakan penjaminan ketersediaan barang pokok dan barang penting di tingkat daerah;
  - d. Melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
  - e. Melaksanakan penerbitan surat izin usaha toko modern (swalayan dan pusat perbelanjaan), waralaba, pasar rakyat, dan kelembagaan perdagangan;
  - f. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) terkait dengan kewenangan yang diberikan;
  - g. Melaksanakan pengawasan dan mengendalikan distribusi peredaran minuman beralkohol;
  - h. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, pengawasan penyaluran distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi;
  - i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang ekspor dan impor;
  - j. Melaksanakan kegiatan promosi dagang dan kampanye pencitraan produk ekspor unggulan;
  - k. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengendalian dan Distribusi Barang; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. **Seksi Pemberdayaan Konsumen** mempunyai tugas, meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Konsumen;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan pemberdayaan konsumen;

- c. Melaksanakan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- d. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM);
- e. Melaksanakan pendataan, pengamatan dan pengawasan barang dan jasa, penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran (SI);
- f. Melaksanakan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait;
- h. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja seksi pemberdayaan konsumen; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 **Bidang Pasar**, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang pasar.
2. Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  - a. Persiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pasar;
  - b. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan bidang pasar;
  - c. Persiapan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
  - d. Persiapan penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pedagang pasar ;

- e. Persiapan penyelenggaraan penataan dan kebersihan pasar;
- f. Persiapan pengelolaan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang kebutuhan strategis;
- g. Persiapan penyelenggaraan pasar tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- h. Persiapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Persiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pasar; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

Bidang Pasar terdiri dari 3 (tiga) bagian seksi dan masing-masing melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. **Seksi Pengawasan dan Keamanan Pasar** mempunyai tugas, meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Keamanan Pasar;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan keamanan pasar;
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap barang yang mengandung bahan berbahaya;
  - d. Melaksanakan jaminan keamanan dan ketertiban dalam pasar;
  - e. Melaksanakan pengawasan terhadap pedagang pasar dan sekitarnya;
  - f. Melakukan pembinaan asosiasi pedagang dalam pasar;
  - g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengawasan dan Keamanan Pasar; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. **Seksi Pengelolaan Pasar** mempunyai tugas, meliputi:



- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Pasar;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan pengembangan seksi pengelolaan pasar;
  - c. Melaksanakan pendataan pedagang pasar;
  - d. Melaksanakan operasi pasar dan pemantauan harga kebutuhan pokok;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
  - f. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar;
  - g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pengelolaan Pasar; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. **Seksi Penataan dan Kebersihan Pasar** mempunyai tugas, meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Penataan dan Kebersihan Pasar;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan pedagang;
  - c. Melaksanakan penataan lokasi tempat berjualan sesuai peruntukan dalam pasar;
  - d. Melaksanakan fasilitasi kebutuhan pasar, perawatan dan pemeliharaan bangunan;
  - e. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan tempat penampungan sampah;
  - f. Melaksanakan pengawasan kebersihan pasar;
  - k. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Penataan Dan Kebersihan Pasar; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu memiliki satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT):

### **UPT Metrologi**

Peraturan Wali kota Palu Nomor 25 Tahun 2019 tentang pembentukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Palu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (UPT Metrologi Legal) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan operasional dinas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan di lingkungan kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan, kebijakan teknis operasional, pedoman dan prosedur pengelolaan dan pemeliharaan peralatan standar kerja serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
2. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP;
3. Pelaksanaan pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
4. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
5. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera dan tera ulang ke Kas Umum Daerah;
6. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Adapun susunan organisasi UPT Metrologi legal terdiri dari :

1. Kepala UPT
2. Sub Bagian Tata Usaha

### 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan Tugas, Kepala UPT Metrologi Legal menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Operasional pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Palu



Sumber : Perwali Nomor 15 Tahun 2016 dan Perwali Nomor 25 Tahun 2019

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya sumber daya manusia dan aset/modal.

### 1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dalam rangka optimalisasi pelayanan, didukung oleh sumber daya pegawai sebanyak 84 orang, yang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil : 38 Orang

Pegawai Harian Lepas : 46 Orang

**Tabel 2.1 Kekuatan PNS Menurut Golongan**

Bidang	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah
	P	W	P	W	P	W	P	W	
<b>Sekretariat</b>	-	-	-	2	2	5	2	-	11
<b>Industri</b>	-	-	1	-	4	1	-	-	6
<b>Perdagangan</b>	-	-	-	-	4	3	-	-	7
<b>Pasar</b>	-	-	2	-	3	-	1	-	6
<b>UPT Metrologi</b>	-	-	1	-	3	1	2	-	7
<b>Jumlah</b>	-	-	4	2	16	11	4	0	38

Sumber : Sekretariat Dinas Perdagind Kota Palu Tahun 2021

Selanjutnya komposisi PNS menurut pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2 Kekuatan PNS Menurut Pendidikan**

Bidang	SMA		DIII		S1		S2		S3		Jumlah
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
<b>Sekretariat</b>	-	2	-	2	2	2	2	1	-	-	11
<b>Industri</b>	1	-	-	-	3	1	1	-	-	-	6
<b>Perdagangan</b>	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-	7
<b>Pasar</b>	2	-	-	-	3	1	1	-	-	-	7
<b>UPT Metrologi</b>	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	6
<b>Jumlah</b>	3	2	2	2	14	7	4	1	-	-	38

Sumber : Sekretariat Dinas Perdagind Kota Palu Tahun 2021

Dan komposisi PNS menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3 Struktur Eselon PNS Menurut Jenis Kelamin**

<b>Pendidikan</b>	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Eselon II b</b>	<b>1 Orang</b>	<b>-</b>	<b>1 Orang</b>
<b>Eselon III a</b>	<b>1 Orang</b>	<b>-</b>	<b>1 Orang</b>
<b>Eselon III b</b>	<b>2 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	<b>3 Orang</b>
<b>Eselon IV a</b>	<b>8 Orang</b>	<b>3 Orang</b>	<b>11 Orang</b>
<b>Eselon IV b</b>	<b>-</b>	<b>1 Orang</b>	<b>2 Orang</b>
<b>Non Eselon</b>	<b>14 Orang</b>	<b>8 Orang</b>	<b>22 Orang</b>
<b>Jumlah</b>	<b>25 Orang</b>	<b>12 Orang</b>	<b>38 Orang</b>

*Sumber : Sekretariat Dinas Perdagind Kota Palu Tahun 2021*

## **2. Sumber Daya Aset**

Selain sumber daya manusia, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan pelayanan yang optimal juga didukung oleh sarana dan prasarana (aset) yang sudah cukup memadai. Adapun jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu**

<b>NO.</b>	<b>GOL</b>	<b>KODE BIDANG BARANG</b>	<b>NAMA BIDANG BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	01	01	<b>TANAH</b>	
			Tanah	11
2	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
		02	Alat - Alat Berat	10
		03	Alat - Alat Angkutan	71
		04	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	312
		05	Alat - Alat Pengolahan Pertanian / Peternakan	92

		06	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	431
		07	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	17
		08	Alat - Alat Kedokteran	
		09	Alat - Alat Laboratorium	62
		10	Alat - Alat Keamanan	1
3	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
		11	Bangunan Gedung	64
		12	Bangunan Monumen	
4	04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	
		13	Jalan dan Jembatan	5
		14	Bangunan Air / Irigasi	12
		15	Instalasi Listrik dan Telepon	111
		16	Jaringan	14
5	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	
		17	Buku dan Kepustakaan	
		18	Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	
		19	Hewan / Ternak dan Tanaman	
		20	Aset Tetap Renovasi	12
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	
			<b>Total</b>	<b>29</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Untuk dapat memberikan gambaran berkenaan dengan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, terlebih dahulu perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas teknis berdasarkan sasaran dan target periode Renstra sebelumnya. Isian tabel di bawah

merupakan perkembangan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, sehingga hasil interpretasi atas capaian target kinerja dapat memberikan penjelasan atas berbagai potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian. Lihat lampiran Tabel 2.5 di bawah ini :



**Tabel T.C.23 Pencapaian Kinerja Palayanan**  
**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Palayanan**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2016 -2020**

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Perdagangan																		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)				9.81%	10.01%	10.21%	10.41%	10.62%	9.21%	9.55%	9.70%	9.47%	9.47%	93.9%	95.4%	95%	91%	89.2%
2	Persentase alat-alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku				35%	40%	55%	70%	75%	35%	40%	55%	65%	82.42%	100%	100%	100%	92.9%	110%
3	Persentase penyelesaian sengketa konsumen				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi				3	4	4	6	6	3	4	4	5	5	100%	100%	100%	83.3%	83.3%
	Perindustrian																		
5	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHB)				8.20%	8.27%	8.35%	8.38%	8.42%	8.50%	8.01%	7.55%	7.10%	6.49%	103.7%	96.9%	90.4%	84.7%	77.1%
6	Cakupan Bina IKM				34%	40%	38%	41%	43%	34%	40%	38%	40%	40%	100%	100%	100%	97.6%	93%
7	Persentase IKM yang memiliki izin				9.04%	40%	50%	60%	70%	9%	40%	50%	60%	48.66%	99.6%	100%	100%	100%	69.5%

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, seperti pada tabel T.C.23 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, rasio capaiannya cenderung menurun setiap tahun karena dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2018. Serta putus kontrak peti kemas Pelindo mengakibatkan penurunan rasio capaian.
- b. Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku, rasio capaiannya setiap tahun selalu mencapai target, hal ini disebabkan karena penggunaan UTTP di masyarakat semakin meningkat serta meningkatnya kesadaran pengguna UTTP semakin tinggi dan kontribusi dari pengawasan pengguna UTTP.
- c. Persentase penyelesaian sengketa konsumen, rasio capaiannya setiap tahun 100% karena setiap pengaduan yang masuk langsung di tindak lanjuti, diselesaikan.
- d. Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi, rasio capaiannya pada tahun 2019 dan 2020 menurun. Karena dampak bencana alam dengan pandemi Covid-19, anggaran tidak ada untuk rehabilitasi pasar selanjutnya
- e. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB, rasio capaiannya cenderung menurun setiap tahun karena dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2018, sehingga banyak yang mengalami perpindahan lokasi yang mengakibatkan produksi IKM tidak berjalan dan banyak IKM yang gulung tikar.
- f. Cakupan Bina IKM rasio capaiannya cenderung menurun setiap tahun karena dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2018.
- g. Persentase IKM yang memiliki izin rasio capaiannya cenderung menurun setiap tahun karena dampak bencana alam yang terjadi pada tahun 2018. Persentase IKM yang memiliki izin.

Realisasi pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dalam mendukung kinerja pelayanan pada periode renstra sebelumnya (2016-2020) disajikan dalam tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel T.C.23  
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendaan Pelayanan  
Perangkat Daerah

Uraian	Pagu Tahun ke-					Realisasi Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi Anggaran pada					Rata-Rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Belanja Langsung</b>																	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
Penyediaan jasa pemeliharaan & pertinjan kendaraan Dinas/Operasional	205,460,000	147,040,000	110,940,000	179,300,000	206,262,000	124,665,908	119,973,674	89,782,126	111,731,205	124,291,724	60.68	81.59	80.93	62.32	60.26	0.06	0.12
Penyediaan jasa pemeliharaan & pertinjan kendaraan Dinas/Operasional	14,000,000	11,750,000	296,035,250	40,850,000	37,000,000	4,885,200	5,341,000	213,799,700	14,781,300	20,065,900	34.89	45.46	72.22	36.18	54.23	5.77	5.83
Penyediaan jasa administrasi keuangan	527,925,000	540,381,500	601,500,000	609,675,000	481,567,132	461,697,144	461,533,500	528,800,000	580,775,000	449,395,619	87.46	85.41	87.91	95.26	93.32	(0.01)	(0.02)
Penyediaan jasa kebersihan Kantor	4,988,000	10,430,000	19,541,000	29,855,900	33,937,600	4,388,000	9,180,000	19,541,000	29,845,400	33,937,000	87.97	88.02	100.00	99.96	100.00	0.66	0.66
Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK )	114,994,700	75,652,100	61,546,200	74,544,200	82,110,720	114,018,700	74,640,200	61,481,200	74,543,700	76,722,000	99.15	98.66	99.89	100.00	93.44	(0.05)	(0.05)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89,986,000	84,661,000	74,190,000	52,525,000	89,026,250	87,818,400	78,410,000	72,119,750	27,250,000	81,144,500	97.59	92.62	97.21	51.88	91.15	0.06	0.04
Penyediaan Bahan Bacaan & peraturan perundang-undangan	17,600,000	28,740,000	11,300,000	68,900,000	6,430,000	7,880,000	27,190,000	8,360,000	65,668,000	5,080,000	44.77	94.61	73.98	95.31	79.00	1.05	1.51
Penyediaan Makanan & minuman	137,000,000	59,925,000	29,600,000	34,840,000	38,935,000	99,505,000	59,655,000	29,550,000	34,830,000	32,812,500	72.63	99.55	99.83	99.97	84.28	(0.19)	(0.15)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	541,170,000	232,928,500	286,740,000	399,100,000	222,650,000	522,714,830	228,249,700	286,036,300	398,860,814	214,811,222	96.59	97.99	99.75	99.94	96.48	(0.10)	(0.10)
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
Pengadaan peralatan gedung Kantor	103,040,425	31,325,600	42,652,000	83,778,000	34,800,000	102,926,000	31,325,045	32,952,000	80,349,300	33,737,500	99.89	100.00	77.26	95.91	96.95	0.01	0.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	335,345,000	245,255,250	-	365,390,750	302,382,000	262,216,696	228,757,246	-	316,837,227	255,036,925	78.19	93.27	-	86.71	84.34	(0.11)	(0.08)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14,650,000	119,400,000	11,000,000	82,617,750	7,100,000	3,620,000	117,810,000	-	9,918,500	67,454,800	24.71	98.67	90.17	81.65	72.08	2.96	9.06
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	245,255,250	216,000,000	-	-	-	-	-	212,415,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebeleur	-	-	16,800,000	-	-	-	-	-	14,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	21,000,000	70,415,000	30,599,000	24,601,000	-	20,240,000	68,910,000	30,520,000	24,451,000	-	96.38	97.86	99.74	99.39	0.53	0.53
<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>																	
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	345,658,200	33,130,900	-	-	-	297,073,600	32,904,000	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.90)	(0.89)
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrotlogian daerah	111,700,000	588,713,500	140,867,500	203,461,500	217,455,000	95,731,000	-	-	191,886,596	207,266,541	85.94	99.32	-	-	-	1.01	(0.08)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,472,000	-	-	-	-	33,252,000	568,024,135	-	-	-	85.70	#VALUE!	#VALUE!	94.31	95.31	-	16.08
Peningkatan Pengawasan UTPP dan BDKT Daerah Terb Ukur	-	106,330,000	124,310,000	42,360,000	14,164,000	-	106,330,000	115,449,500	31,031,000	14,164,000	73.13	-	-	-	-	(0.39)	(0.39)
	-	-	-	17,795,000	5,650,000	-	-	-	16,295,000	5,650,000	-	100.00	92.87	73.26	100.00	(0.68)	(0.68)
<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>																	
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	26,301,000	-	-	-	-	24,165,300	-	-	-	-	-	91.88	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pasar	1,140,160,000	1,064,450,820	723,200,000	517,200,000	263,100,000	1,099,692,000	1,056,440,000	718,959,000	503,339,500	262,250,000	96.45	99.25	99.41	97.32	-	(0.29)	(0.28)
Pengembangan Sarana Prasarana Pasar Tradisional	4,672,810,000	-	-	-	-	4,273,352,000	-	-	-	-	91.45	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	-	70,172,600	10,800,000	-	-	-	59,441,000	-	-	-	-	84.71	#VALUE!	-	-	(0.85)	(0.85)
Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan	-	35,800,000	-	-	-	-	29,730,000	-	-	-	-	83.04	-	-	-	(1.00)	(1.00)
Pengawasan Pasar	-	428,250,000	511,075,000	556,700,000	434,025,000	-	425,850,000	508,237,500	551,500,000	431,517,000	99.44	99.44	99.07	99.42	0.02	0.02	0.02
Penataan dan Kebersihan Pasar	-	973,058,000	723,143,000	514,400,000	447,690,000	-	763,380,500	722,553,000	507,561,500	446,474,500	-	78.45	99.92	98.67	99.73	(0.23)	(0.23)
Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengendalian Peredaran Barang/jasa	-	38,700,000	26,290,000	27,250,000	644,272,000	-	37,050,000	26,062,000	27,250,000	621,998,600	-	95.74	100.00	96.54	7.45	7.45	7.45
Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah	-	78,650,000	-	-	-	-	78,650,000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
Pasar Murah	-	-	30,050,000	24,537,500	77,117,000	-	-	16,050,000	24,537,500	77,117,000	-	-	53.41	100.00	100.00	0.98	0.98
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	24,180,000	-	-	-	-	24,140,000	-	-	-	-	99.83	-	-	-	-	-	-
Aplikasi Teknologi Pengolahan Daun Silar	-	-	196,527,500	326,452,000	-	-	-	174,536,500	311,388,500	-	-	-	-	95.39	-	0.66	0.66
Aplikasi Teknologi Kerajinan Sandal Hotei	-	-	75,764,000	61,926,000	-	-	-	73,890,000	53,451,500	-	-	-	97.53	86.32	-	(0.18)	(0.18)
<b>Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</b>																	
Aplikasi Teknologi Tenun Ikat Batik Bomba	-	248,910,000	124,035,000	105,938,000	51,875,000	-	248,910,000	116,416,100	101,807,800	51,840,000	-	100.00	93.86	96.10	99.93	(0.39)	(0.39)
Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Kripik	-	176,050,000	124,396,000	108,860,000	12,000,000	-	176,050,000	117,771,900	104,134,000	12,000,000	-	100.00	94.67	95.66	100.00	(0.44)	(0.44)
Aplikasi Teknologi Alat Musik	-	88,308,000	152,742,700	207,039,600	87,996,000	-	88,308,000	115,820,000	152,247,800	87,794,000	-	100.00	75.83	73.54	99.77	0.17	0.17
Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah	-	633,496,000	179,414,000	66,487,500	64,000,000	-	633,496,000	111,452,800	62,530,000	61,450,000	-	100.00	62.12	94.05	96.02	(0.46)	(0.46)
Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Kelapa	-	132,733,000	150,405,600	246,692,000	32,400,000	-	132,733,000	124,973,500	220,293,200	32,250,000	-	100.00	83.09	89.30	99.54	(0.03)	(0.03)
Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu	-	760,110,000	321,979,800	633,763,900	107,360,000	-	760,110,000	248,018,200	466,586,500	103,543,000	-	100.00	77.03	73.62	96.44	(0.15)	(0.15)
Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan	-	232,800,000	240,772,500	92,652,500	12,000,000	-	232,800,000	188,046,900	86,855,750	12,000,000	-	100.00	78.10	93.74	100.00	(0.48)	(0.48)
Aplikasi Teknologi Pengolahan Alam/ Batu potong	-	1,281,972,000	444,003,800	426,420,000	29,000,000	-	1,281,972,000	360,195,000	403,177,000	28,950,000	-	100.00	81.12	94.55	99.83	(0.54)	(0.54)
Aplikasi Teknologi Pengolahan Bawang Goreng	-	-	342,780,000	97,718,500	-	-	-	271,399,000	90,846,000	-	-	-	79.18	92.97	-	(0.71)	(0.71)
Monitoring dan Evaluasi Penguatan Industri Kecil Menengah	-	-	76,704,000	276,511,500	20,690,000	-	-	40,894,500	233,672,500	4,250,000	-	-	53.31	84.51	20.54	0.84	0.84
Aplikasi Teknologi Kerajinan Gerabah	-	-	65,832,500	189,120,000	12,000,000	-	-	42,595,700	172,129,500	12,000,000	-	-	64.70	91.02	100.00	0.47	0.47
Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Tali Kapal	-	-	-	112,820,000	21,842,500	-	-	-	106,976,000	21,761,135	-	-	-	94.82	99.63	(0.81)	(0.81)
<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>																	
Dukungan Operasional Rotan Center Daerah	430,660,000	440,462,000	123,600,000	314,169,400	-	377,620,000	422,976,000	122,041,600	267,733,000	-	87.68	96.03	98.74	85.22	-	(0.04)	(0.01)
<b>Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan</b>																	
Kajian Ilmiah Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima	124,519,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>																	
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	26,575,000	-	-	-	-	24,200,000	-	-	-	-	91.06	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	74,200,000	-	-	-	-	64,200,000	-	-	-	-	86.52	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	27,705,000	-	-	-	-	26,955,000	-	-	-	-	97.29	-	-	-	-	-	-
<b>Pelaksanaan BIMTEK Pengembangan IKM Keterampilan Masyarakat</b>																	
Peningkatan Keterampilan IKM Kerajinan Rotan	47,488,000																

Tingkat realisasi pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu seperti pada tabel 2.6 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Secara umum tingkat realisasi pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu 2016-2020, mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan.
- b. Pada tahun 2017 Program UMKM dan KOPERASI telah berdiri sendiri menjadi Dinas Koperasi, UMKM dan tenaga kerja. Berikut Program- Program yang di maksud :
  1. Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif
  2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompotitif usah kecil menengah
  3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
  4. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
  5. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- c. Kegiatan BIMPTEK pengembangan IKM keterampilan Masyarakat, pengembangan SDM berpindah ke BALITBANGDA pada tahun 2017.
- d. Program pengembangan kapasitas IPTEK sistem produksi, dibentuk tahun 2017 dengan cara penyaluran bantuan sarana dan prasarana.
- e. Penurunan angka rasio antara anggaran dan realisasi tertinggi terjadi di tahun 2020 pada program peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penguatan Industri Kecil Menengah sebesar 20,54%, karena beberapa kegiatan yang bersifat monitoring dan evaluasu penguatan IKM tidak terealisasi. Hal ini di sebabkan karena mewabahnya pandemik Covid-19. Kegiatan yang tidak terealisasi tersebut, adalah kegiatan festival RAODAH, Kegiatan ulang tahun kota palu, kegiatan dukungan MTQ/STQ, kegiatan gelar karya ngataku. Semua kegiatan tidak berjalan monitoring dan evaluasi penguatan IKM yang berdampak pada pembatalan kegiatan pada tahun 2020.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu**

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tentunya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang baik secara langsung maupun tidak mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut. Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

### ➤ **Lingkungan Internal**

Faktor - faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, keuangan serta teknologi yang diperlukan SKPD. Faktor internal akan memberikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) pada organisasi. Adapun hasil identifikasi faktor internal adalah :

- Faktor-faktor **Kekuatan (Strenght)** meliputi :
  - Tersedianya pedoman tentang tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara jelas.
  - Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum, perdagangan dan perindustrian serta pasar.

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh bidang dan sekretariat.
  - Adanya komitmen dan tanggung jawab yang besar dari Pimpinan OPD/Kepala Dinas.
  - Adanya kewenangan terkait dengan tugas dan fungsi secara jelas.
- Faktor-faktor **Kelemahan (Weakness)** meliputi :
- Kemampuan aparatur tidak merata.
  - Jumlah pegawai yang masih belum memadai
  - Sarana dan Prasarana kerja yang masih kurang memadai
  - Data perdagangan dan perindustrian serta pasar yang belum akurat.
  - Anggaran pembinaan yang masih terbatas.
  - Belum adanya kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kemetrolagian terhadap perekonomian daerah.
- **Lingkungan Eksternal**
- Faktor-faktor **Peluang (Opportunities)** meliputi :
- Adanya program diklat-diklat teknis.
  - Adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi terkait baik ditingkat pemerintah pusat ataupun pemerintahan provinsi dan daerah.
  - Kemauan para dunia usaha/pelaku usaha yang tinggi untuk berkembang.
  - Adanya produk binaan sektor industri/IKM yang potensial dan memiliki daya saing yang tinggi.
  - Adanya agenda promosi produk/pameran baik skala lokal maupun nasional dan internasional.
- Faktor-faktor **Ancaman (Treaths)** meliputi :
- Kualitas SDM para pelaku usaha relatif masih rendah.
  - Persaingan usaha yang semakin ketat.
  - Produk yang dihasilkan oleh IKM belum sepenuhnya dapat bersaing di pasar.
  - Kemitraan antara IKM dengan industri belum efektif, dan cenderung belum saling menguntungkan.
  - Adanya globalisasi perdagangan seperti AFTA, WTO dan MEA.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**KOTA PALU**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu**

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimal nya sistem penarikan retribusi pasar	1.1 Penarikan retribusi pasar masih menggunakan sistem BEA secara langsung	1.1.2 Tidak memiliki sistem kerjasama Penarikan retribusi langsung BANK
2	Belum optimalnya Pengelolaan kebersihan pasar rakyat	2.1 Rendahnya Tingkat kesadaran Pedagang pasar	2.1.1 Kurangnya SDM yang di miliki oleh pedagang pasar
3	Belum optimalnya keamanan dan ketertiban pasar	3.1 Masih ada pedagang yang tinggal di dalam pasar, terkadang terjadi kebakaran dan pencurian	3.1.1 Jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah pedagang dan luas pasar
		3.2 Sarana pendukung untuk keamanan pangan tidak memadai	3.2.1 Pembmeriksaan bahan pangan secara berkala belum kondusif Seperti borax dll.
4	Masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha	4.1 Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus izin usaha perdagangan	4.1.1 Kurangnya informasi yang diterima oleh pelaku usaha

5	Masih ditemukannya barang yang beredar tidak sesuai standar	5.1 Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen	5.1.1 Tidak dipahaminya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha
6	Terkadang terjadi kelangkaan dan fluktuasi harga barang	6.1 Kurangnya stok, dan terjadinya penimbunan barang	6.1.1 Faktor cuaca, kenaikan biaya pengiriman barang dan kelangkaan BBM serta lemahnya distribusi barang
7	Penggunaan UUTP belum sesuai dengan ketentuan	7.1 Banyak pedagang pelaku usaha yang UUTPnya belum bertanda TERA yang sah	7.1.1 Belum tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran alat UUTP oleh Penyidik PPNS
8	Belum optimalnya penanganan sektor industri, legalitas usaha (Izin, Halal, Haki),	8.1 Kurangnya sosialisasi aturan perizinan	8.1.1 Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat legalitas usaha
9	Belum optimalnya SDM pelaku usaha industri dan pemasaran .	9.2 Kurangnya dukungan pembinaan SDM dalam hal manajemen, produksi dan pemasaran	9.1.1 Rendahnya motivasi dan inovasi pelaku usaha industri

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Palu 2021-2026**

Dalam rangka menindaklanjuti visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan dibidang pelayan publik, infrastruktur, sumberdaya manusia, investasi dan, industri dibidang jasa dan wisata unggulan dalam mencapai pembangunan merata dan berkelanjutan. Untuk mendukung Prioritas Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melalui Visi, **“MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL**



**DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN” dan Misi yaitu :**

1. Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani

Dalam upaya mendukung pencapaian misi pemerintah kota palu yang dijabarkan dalam 53 program kerja khususnya dibidang ekonomi, Dinas perdagangan dan perindustrian kota palu akan fokus pada :

1. Inkubator Bisnis Berbasis digital per kelurahan
2. Penguatan UMKM
3. Revitalisasi pasar berbasis Segmentasi
4. Kerjasama antar pemerintah daerah

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam pencapaian program kerja di atas, yang terkait dengan dinas perdagangan dan perindustrian kota palu, adalah sebagai berikut:

Strategi : Mendorong produktivitas sektor perdagangan dan perindustrian, perlindungan konsumen, tertib niaga dan kemandirian IKM.

Arah kebijakan : Menjaga produktivitas sektor perdagangan dan perindustrian, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian**

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024, Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang**

## **Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu Meningkatkan Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional. untuk mencapai tujuan tersebut sasaran strategis pembangunan industri adalah :

1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri;
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
6. Meningkatkan Persebaran Industri;
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif;

8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

Telaah Renstra kementerian perindustrian dengan Dinas Perdagangan Perindustrian kota palu, bahwa ada keterkaitan dengan Misi Kota Palu yaitu **“Membangun Perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global”**. Dan misi perindustrian yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

### **3.3.2. Telaahaan Renstra Kementerian Perdagangan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra ini, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut.

***“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”***

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang cukup vital sebagai salah satu penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatkan kinerja ekspor non-migas,

penguatan dan stabilitas perdagangan dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan. Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

### **3.3.3. Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah : ***Mewujudkan industri dan perdagangan yang maju, mandiri, dan berdaya saing sebagai sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.*** Visi tersebut mengandung makna yang tercermin dari pokok-pokok yang ada yaitu industri, perdagangan, maju, mandiri, dan berdaya saing. Guna mencapai visi tersebut maka akan dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan kawasan industri dalam rangka mewujudkan industri daerah yang maju, dan berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan kawasan industri untuk menumbuhkan industri besar. Hal ini sangat penting karena provinsi merupakan center dari aktivitas industri di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi, sehingga industri kecil dan menengah yang ada di kabupaten/kota akan ikut berkembang. Untuk mempercepat tumbuhnya industri yang maju, mandiri dan berdaya saing perlu dibangun dan dikembangkan kawasan-kawasan industri.

2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang menjadi berkualitas.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala nasional dan internasional. Agar dapat unggul, maju dan menguasai pasar, maka kualitas produk perdagangan harus memiliki daya saing yang tinggi.

3. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan industri dan perdagangan yang berdaya saing.

Peran Sektor Industri dan Perdagangan dalam meningkatkan perekonomian di Sulawesi Tengah dapat dipercepat dengan menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan. Kewirausahaan yang profesional dapat terwujud melalui peningkatan kualitas SDM Wirausaha, khususnya dalam aspek manajemen usaha, penguasaan teknologi dan informasi, serta penguasaan akses pasar.

4. Mendorong kemajuan hilirisasi produk unggulan Sulawesi Tengah.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) produk unggulan Sulawesi Tengah, sehingga dapat mengurangi ekspor dalam bentuk bahan mentah (raw material). Jika hilirisasi produk dapat ditingkatkan maka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja di Sulawesi Tengah.

5. Meningkatkan pelayanan kemetrolgian, pengujian sertifikasi mutu barang dan perlindungan konsumen.

Misi ini menitikberatkan pada kualitas layanan (service quality) yang handal/reliable, cepat tanggap, berempati, dan kepastian jaminan (assurance) dalam perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan dan kemetrolgian serta sertifikasi mutu barang lintas kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan konsumen melalui berbagai macam upaya diantaranya adalah menjadikan konsumen cerdas.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka tujuan umum

pembangunan industri dan perdagangan Provinsi Sulawesi tengah periode Tahun 2016-2021 adalah:

**A. Tujuan Pembangunan Industri :**

1. Meningkatkan peran industri dalam perekonomian Sulawesii Tengah;
2. Meningkatkan pangsa pasar dalam dan luar negeri;
3. Penyebaran dan pemerataan industri di wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah;
4. Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
5. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri;
6. Mendorong dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
7. Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan informasi publik;
8. Memperkuat ketahanan industri melalui pemberian fasilitas; dan
9. Membangun dan mengembangkan infrastruktur industri yang memadai.

**B. Tujuan Pembangunan Perdagangan :**

1. Meningkatkan peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah;
2. Meningkatkan akses dan pangsa pasar di dalam negeri dan luar negeri;
3. Meningkatkan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
4. Membuka dan memperluas kesempatan kerja di sektor perdagangan;
5. Meningkatkan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
6. Meningkatkan perlindungan konsumen;
7. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kepastian berusaha; dan
8. Meningkatkan kualitas kinerja Bidang Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah.

### **3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang Kota. Saat ini RTRW kota palu sudah di sahkan dalam peraturan Daerah Kota Palu nomor 2 tahun 2021 tentang RTRW tahun 2021-2041.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu adalah untuk mewujudkan ruang daerah sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berbasis industri, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berkearifan lokal dan tangguh bencana.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi:

- a. Pengembangan dan pemantapan PPK untuk mendukung Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN;
- b. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana;
- c. Penetapan dan peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas kawasan lindung;
- d. Perwujudan pengembangan kawasan budidaya yang tangguh bencana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

Sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Palu yang menjelaskan mengenai pememfaatan rencana struktur ruang wilayah Kota Palu serta penempatan kawasan strategis kota, maka dalam kebijakan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu senantiasa memperhatikan faktor konektifitas potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima oleh masyarakat Perindustrian dan Perdagangan, Pertumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia serta sumber energi yang akan memastikan bahwa usaha yang di lakukan oleh Perindustrian dan Perdagangan, akan berkelanjutan serta memiliki

keunggulan yang kompotitif. Pengembangan dan pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan, juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis. Hal ini tentu selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kota Palu 2021-2026.

Pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih belum optimal dalam pelaksanaannya untuk itu upaya pengembangan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk pemeratakan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkesinambungan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional namun pertumbuhan perekonomiannya masih bertumpu pada sektor primer pertanian dan pertambangan tetapi relatif masih belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan ke depan pertumbuhan ekonomi dapat beralih dan terbagi secara merata pada sektor sekunder lainnya yaitu industri, perdagangan dan jasa. Salah satu alasan rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian pada sektor sekunder adalah masih rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat pada teknologi tepat guna, serta akses pasar yang sangat minim sehingga dalam pemasaran hasil produksi unggulan keluar daerah belum dapat dioptimalkan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,



mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).

Selama 5 (lima) tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu sebagai berikut:

1. Standarisasi Pasar menuju pasar SNI;

Ruang lingkup dari rancangan SNI berfokus pada sisi pemenuhan terhadap persyaratan yang akan meliputi: persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan yang harus dimiliki oleh pasar rakyat.

Persyaratan umum antara lain akan meliputi pertama, lokasi pasar, terkait aspek legalitas, kemudahan akses oleh pelanggan, lokasi bebas banjir dan ancaman bencana tanah longsor; dan kedua, kebersihan dan kesehatan, terkait fasilitas dan peralatan ruang dagang serta fasilitas pendukung pasar.

Persyaratan teknis akan meliputi :

- 1) Ruang Dagang;
- 2) Aksesibilitas dan Zonasi, termasuk didalamnya penyediaan area parkir dan area bongkar muat barang serta ukuran koridor antar toko/kios/los;
- 3) Ketersediaan pos ukur ulang dan sidang tera ulang; dan
- 4) Fasilitas Umum, yang meliputi: pengaturan ketersediaan kantor pengelola; toilet; ruang menyusui, kamera keamanan, ruang peribadatan, pos kesehatan, pos keamanan dan area penghijauan;
- 5) Elemen Bangunan;
- 6) Keselamatan Bangunan;
- 7) Pencahayaan;
- 8) Sirkulasi Udara;
- 9) Sistem Drainase;
- 10) Ketersediaan Air Bersih;
- 11) Pengelolaan Air Limbah;
- 12) Pengelolaan Sampah; dan
- 13) Dukungan Sarana Telekomunikasi.

Sementara itu persyaratan pengelolaan pasar rakyat akan mencakup pemenuhan terhadap :

- 1) Azas Pengelolaan Pasar;
  - 2) Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Pasar;
  - 3) Prosedur Kerja Pengelola Pasar;
  - 4) SDM Pengelola Pasar;
  - 5) Pemberdayaan Pedagang; dan
  - 6) Pembangunan/Pengembangan Pasar.
2. Pengelolaan dan Penataan Zonasi dan Segmentasi Pasar;
- Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern. Zonasi pasar menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
- Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen.
3. Kota Palu menjadi daerah tertib ukur;
- Undang-Undang 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan harus dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Propinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Palu pada tahun 2017 membentuk UPTD Metrologi Legal Tipe B, Sehingga pada tahun 2019 Metrologi legal dinaikan menjadi Tipe A berdasarkan perwali nomor 25 tahun 2019 untuk melaksanakan fungsi tera dan tera ulang. Tera ulang adalah menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah pernah ditera. Tera ulang ini merupakan rangkaian tindakan

perlindungan terhadap konsumen dalam segi kebenaran UTTP yang dipakai oleh para pedagang atau penjual guna melayani pembeli. Promosi Usaha Kecil dan Menengah lebih diintensifkan;

4. Pembinaan dan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna bagi Industri Kecil;

Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi.

5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk dan sertifikasi SDM;

Adapun latar belakang diadakannya tera ulang tersebut adalah semata-mata demi untuk lebih memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindak pidana metrologi legal. Patut diakui, dengan adanya pelaksanaan tera dan tera ulang memberikan rasa takut kepada pihak penjual yang melakukan kegiatannya dengan menggunakan alat-alat UTTP. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana metrologi legal yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 menjadikan pihak penjual yang menggunakan alat-alat UTTP berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana metrologi legal.

6. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah.

Mempermudah pengurusan rekomendasi SIUP dan SIUI

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Palu yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta memiliki peran dan strategi posisi dalam kerangka pencapaian visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Palu, yaitu: *“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”*, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu menjadi salah satu perangkat penentu dan pengendali dari visi-misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya-upaya dan misi Pemerintah Kota Palu.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategi yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung dan melandasi perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu sebagai Perangkat Daerah penunjang pencapaian keberhasilan Misi ke-1 dan Misi ke-4 RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026.
- 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu sebagai lembaga pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan di Perdagangan dan perindustrian Kota Palu.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu untuk jangka menengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 terkait pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, yaitu pada Misi ke-1, yakni *“Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional. Dan pada Misi 4, yaitu “Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani”*

Berdasarkan pertimbangan utama yang dihadapi, tantangan dan peluang pelayanan, dan rumusan isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, serta memperhatikan hasil telaah dokumen RPJMD Kota Palu 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
2. Meningkatkan Sektor Industri yang Berdaya Saing.
3. Pengembangan Pasar Rakyat , Perlindungan konsumen dan tertib niaga
4. Peningkatan kinerja pelayanan dan Kerjasama lintas sektoral.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, sasaran yang ingin di capai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu secara operasional ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
2. Mewujudkan Sektor Industri yang Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Pengembangan Pasar Rakyat, Perlindungan konsumen dan tertib niaga
4. Meningkatkan kinerja pelayanan dan Kerjasama lintas sektoral.

Berikut ini akan diuraikan tujuan dan sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, sebagaimana tertuang dalam table berikut :

TABEL T.C 25

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B
			Nilai SAKIP	B	B	B	B	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B
	Mewujudkan Sektor Industri yang Berdaya Saing	Meningkatkan daya saing dan produk IKM	Persentase industri yang telah menerapkan standarisasi HALAL dan HAKI	16%	21%	26%	32%	37%
			Persentase pertumbuhan sektor industri mikro dan kecil	14%	19%	27%	32%	35%
	Meningkatkan Pengembangan Pasar Rakyat, Perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya ketersediaan sarana pasar rakyat dan kesadaran hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha	pasar yang tersegmentasi	1	2	2	3	3
			Tipe pasar yang ditingkatkan	1	2	3	3	4
			Pasar tematik	0	1	1	1	1
			pengawasan UTTP dan BDKT	12	12	24	24	24
			Persentase pelaku usaha Minuman Beralkohol (MINOL) yang memiliki izin yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan legalitas usaha	Persentase pelaku usaha yang memiliki TDG (Tanda Daftar Gudang)	70%	75%	80%	85%	90%
			Pelaksanaan pasar murah	8	8	12	12	12
		Stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Pengendalian Inflasi daerah	1,6%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%
	Meningkatkan kinerja pelayanan dan Kerjasama lintas sektoral.	Meningkatnya pelayanan sistem SOP dan kemitraan	Rekomendasi izin yang dikeluarkan	20	25	30	35	40
			Program terpadu OPD	5	7	9	9	15
			Pelaksanaan tera ulang	2100	2300	2350	2400	2400

**Sumber : Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026**

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra ini adalah strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Relevansi dan konsistensi terhadap dukungan penyelenggara visi, misi, tujuan strategi dan sasaran strategi, serta strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026.
2. Fokus pada tujuan dan sasaran strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu 2021-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu; dan
3. Pencapaian program prioritas pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan diwujudkan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan perdagangan dan perindustrian Kota Palu, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 5.1 sebagai berikut :



**Tabel T.C 26**  
**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu**

<b>Visi :</b>			
<b>Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Keagamaan</b>			
<b>MISI I :</b>			
<b>Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Menjalankan system pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu
Mewujudkan Sektor Industri yang Berdaya Saing	Meningkatkan daya saing dan produk IKM	Mendorong peroduktivitas, akses pasar, dengan dukungan sarana dan prasarana	Menerapkan peroduktivitas, akses pasar, dengan dukungan sarana dan prasarana
Meningkatkan Pengembangan Pasar Rakyat, Perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya ketersediaan sarana pasar rakyat dan kesadaran hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha	Mendorong pengembangan layanan sekmentasi pasar rakyat dan Meningkatkan kondisi pasar sesuai dengan tipe pasar	Melaksanakan pengembangan layanan sekmentasi pasar rakyat dan Meningkatkan kondisi pasar sesuai dengan tipe pasar
	Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan legalitas usaha	Mendorong pertumbuhan dan pembinaan dunia usaha	Menerapkan kebijakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Mendorong kelancaran arus barang masuk dan keluar kota palu	Menerapkan system distribusi barang yang efisien dan efektivitas
Meningkatkan kinerja pelayanan dan Kerjasama lintas sektoral.	Meningkatnya pelayanan sistem SOP dan kemitraan	Mendorong pembuatan SOP dan kerjasama Instansi dan lembaga terkait	Menerapkan SOP pada semua unsur pelayanan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, guna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumber daya. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas *Perdagangan* dan *Perindustrian* adalah sebagai berikut:

- **Program Rutin:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Program Bidang Perdagangan:**

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

- **Program Bidang Perindustrian:**

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Secara rinci rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif terlampir.



					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	4.096.343.272	12 Bulan	4.096.343.272	12 Bulan	4.096.343.272	12 Bulan	4.096.986.172	12 Bulan	4.097.693.362	60 Bulan	4.097.693.362	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 Bulan	4.089.914.272	12 Bulan	4.089.914.272	12 Bulan	4.089.914.272	12 Bulan	4.089.914.272		4.089.914.272	60 Bulan		DISPERDAGIND
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Bulan	6.429.000	12 Bulan	6.429.000	12 Bulan	6.429.000		7.071.900		7.779.090	60 Bulan		DISPERDAGIND
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	100%	14.846.000	100%	14.846.000	100%	16.330.600	100%	16.330.600	100%	16.330.600	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	100%	14.846.000	100%	14.846.000	100%	16.330.600	100%	16.330.600			DISPERDAGIND
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	699.825.894	12 Bulan	699.291.744	12 Bulan	524.450.409	12 Bulan	894.499.709	12 Bulan	948.627.180	60 Bulan	948.627.180	
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	32.586.000	12 Bulan	32.586.000	12 Bulan	32.586.000	12 Bulan	35.844.600	12 Bulan	36.000.000	60 Bulan		DISPERDAGIND
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	81.742.375	12 Bulan	81.742.375	12 Bulan	81.742.375	12 Bulan	116.180.910	12 Bulan	120.000.000	60 Bulan		DISPERDAGIND
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	65.628.450	12 Bulan	65.628.450	12 Bulan	65.628.450	12 Bulan	98.974.810	12 Bulan	99.000.000	60 Bulan		DISPERDAGIND
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan	9.700.000	12 Bulan	9.700.000	12 Bulan	9.700.000	12 Bulan	10.670.000	12 Bulan	10.670.000	60 Bulan		DISPERDAGIND
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	9.550.000	100%	9.550.000	100%	9.550.000	100%	10.505.000	100%	10.505.000	100%		DISPERDAGIND
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	432.856.000	100%	500.084.919	100%	325.243.584	100%	622.324.389	100%	672.452.180	100%		DISPERDAGIND

					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-	100%	9.978.760	100%	-	100%	-	100%	9.978.760	100%	9.978.760	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
					05	Pengadaan Mebel			-	100%	9.978.760	100%	-	100%	0	100%	9.978.760	100%		DISPERDAGIND	
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	797.544.222	100%	797.544.222	100%	736.200.000	100%	809.820.000	100%	835.000.000	100%	835.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	136.200.000	12 Bulan	136.200.000	12 Bulan	136.200.000	12 Bulan	149.820.000	12 Bulan	155.000.000	60 Bulan		DISPERDAGIND	
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	661.344.222	12 Bulan	661.344.222	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	660.000.000	12 Bulan	680.000.000	60 Bulan		DISPERDAGIND	
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	334.902.000	100%	381.584.052	100%	365.720.000	100%	402.292.000	100%	408.792.000	100%	408.792.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	290.720.000	100%	297.000.000	100%	290.720.000	100%	319.792.000	100%	318.792.000	100%		DISPERDAGIND	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	25.582.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	29.700.000	100%	30.000.000	100%		DISPERDAGIND	
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	18.600.000	100%	19.000.000	100%	18.000.000	100%	19.800.000	100%	20.000.000	100%		DISPERDAGIND	
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	100%	38.584.052	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	40.000.000	100%		DISPERDAGIND	
Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global serta berkelanjutan					02	24 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		100%	100%	25.600.000	100%	25.769.793	100%	24.645.811	100%	26.728.381	100%	27.150.726	100%	27.150.726	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
					2.02	Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		100%	25.600.000	100%	25.769.793	100%	24.645.811	100%	26.728.381	100%	27.150.726	100%		DISPERDAGIND	
					01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		100%	25.600.000	100%	25.769.793	100%	24.645.811	100%	26.728.381	100%	27.150.726	100%		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
					2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			-		-		-		-		-		0		
					01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			-		-		-		-		-		0		

	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan daya saing perekonomian daerah			04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	100%	170.755.000	100%	171.887.542	100%	164.390.450	100%	178.281.433	100%	181.099.858	100%	181.099.858	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
						<u>Sub Kegiatan</u>														
				2,01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	\	100%	150.755.000	100%	150.755.000	100%	142.390.450	100%	154.781.433	100%	156.099.585	100%		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
				03		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		100%	150.755.000	100%	150.755.000	100%	142.390.450	100%	154.781.433	100%	156.099.585	100%		DISPERDAGIND
				2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		100%	20.000.000	100%	21.132.542	100%	22.000.000	100%	23.500.000	100%	25.000.000	100%		DISPERDAGIND
				01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		100%	20.000.000	100%	21.132.542	100%	22.000.000	100%	23.500.000	100%	25.000.000	100%		DISPERDAGIND
				06		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	100%	100%	187.774.580	100%	189.020.006	100%	180.775.659	100%	196.051.191	100%	199.150.536	100%	199.150.536	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
						<u>Sub Kegiatan</u>			187.774.580		189.020.006		180.775.659		196.051.191		199.150.536			
				2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		100%	187.774.580	100%	189.020.006	100%	180.775.659	100%	196.051.191	100%	199.150.536	100%		DISPERDAGIND
				01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		1960 UTTP	128.074.500	1985 UTTP	130.000.000	1985 UTTP	121.755.653	1990 UTTP	136.051.191	2100 UTTP	139.150.536	10020 UTTP		DISPERDAGIND
				02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		100%	59.700.080	100%	59.020.006	100%	59.020.006	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%		DISPERDAGIND





					05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		100%	366.349.405	100%	366.349.405	100%	360.000.000	100%	385.000.000	100%	390.000.000	100%		DISPERDAGIND	
					06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		100%	382.853.000	100%	328.770.456	100%	325.330.204	100%	336.222.307	100%	340.000.000	100%		DISPERDAGIND	
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai				03	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>		100%	100%	103.225.000	100%	103.909.646	100%	99.377.495	100%	107.774.888	100%	109.478.685	100%	109.478.685	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
						<u>Sub Kegiatan</u>															
					2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		100%	103.225.000	100%	103.909.646	100%	99.377.495	100%	107.774.888	100%	109.478.685	100%		DISPERDAGIND	
					01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan		100%	103.225.000	100%	103.909.646	100%	99.377.495	100%	107.774.888	100%	109.478.685	100%		DISPERDAGIND	
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang				04	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>		100%	100%	115.152.000	100%	115.915.752	100%	110.859.940	100%	120.227.591	100%	122.128.259	100%	122.128.259	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
						<u>Sub Kegiatan</u>															
					2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	115.152.000	100%	115.915.752	100%	110.859.940	100%	120.227.591	100%	122.128.259	100%		DISPERDAGIND	
					02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS		100%	115.152.000	100%	115.915.752	100%	110.859.940	100%	120.227.591	100%	122.128.259	100%		DISPERDAGIND	
						<b>TOTAL</b>			8.946.137.073		9.022.126.120		8.628.614.684		9.357.732.097		9.505.666.907		9.505.666.907		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil atau tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menetapkan penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026 mengacu pada perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, sehingga diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan

indikator kinerja tersebut dilakukan dengan mereview tujuan dan sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Secara lengkap, indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel T.C 28**  
**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B
4	Persentase industri yang telah menerapkan standarisasi HALAL dan HAKI	11%	16%	21%	26%	32%	37%
5	Persentase pertumbuhan sektor industri mikro dan kecil	12%	14%	19%	27%	32%	35%
6	pasar yang tersegmentasi	0	1	2	2	3	3
7	Tipe pasar yang ditingkatkan	0	1	2	3	3	4

8	Pasar thematic	0	0	1	1	1	1
9	pengawasan UTTP dan BDKT	12	12	12	24	24	24
10	Persentase pelaku usaha Minuman Beralkohol (MINOL) yang memiliki izin yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase pelaku usaha yang memiliki TDG (Tanda Daftar Gudang)	60%	70%	75%	80%	85%	90%
12	Pelaksanaan pasar murah	8%	8	8	12	12	12
13	Pengendalian Inflasi daerah	1,62%	1,6%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%
14	Rekomendasi izin yang dikeluarkan	32	20	25	30	35	40
15	Program terpadu OPD	0	5	7	9	9	15
16	Pelaksanaan tera ulang	2100	2200	2300	2350	2400	2400

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 Hal. VIII-7 – VIII-2

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah sehingga perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Palu yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021 – 2026.
2. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021 – 2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dengan senantiasa mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu.
3. Dalam mendukung penyiapan rancangan APBD Kota Palu, keberadaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu harus dijadikan pedoman dalam proses penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
4. Apabila ada kebijakan penganggaran yang belum terjangkau oleh Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, akan dilakukan review kembali terhadap program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.

Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu merupakan cerminan pelaksanaan rencana kerja yang harus dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga, dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Balai Kota Utara No 03 Telp. (0451) 421306 – Fax. (0451) 426765 Palu  
94111

*e-mail : disperdagind@gmail.com*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**KOTA PALU**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALU**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN KOTA PALU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja dan kegiatan pembangunan kota palu demi terwujudnya tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi pemerintah kota palu yang merupakan suatu kesatuan, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang telah direncanakan;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Kota Palu Nomor 4).



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026, kaitannya dengan visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palu;
  - b. mengkaji peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026;
  - c. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data;
  - d. Melakukan koordinasi OPD, instansi dan lembaga terkait;
  - e. menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun 2021-2026. Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepala dinas
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN KOTA  
PALU**



**AJENKRIS, S.E., M.M**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19651017 198503 1 004

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA PALU  
TAHUN 2021-2026

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA PALU  
NOMOR :  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA PALU  
TAHUN 2021-2026

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>
1.	AJENKRIS, S.E., M.M. 19651017 198503 1 004	KETUA
2.	AMIRUDDIN, SH, MM 19681117 199403 1 010	SEKRETARIS
3.	GUNAWAN, SKM. M.Kes 19770809 199603 1 001	ANGGOTA
4.	MOHAMAD FADLY, SE, M. Adm. KP 19800721 200501 1 014	ANGGOTA
5.	ANDRIANI, ST 19801029 200801 2 023	ANGGOTA
6.	ROSIDA, S.E., MM 19830522 201101 2 004	ANGGOTA
7	AGUS FARDHAN LEMBAH, SH 19800806 200801 1 019	ANGGOTA
8	MOHAMMAD FAUZI, ST 19761127 200604 1 014	ANGGOTA
9	YUSRAN, S.Sos 19701114 200701 1 017	ANGGOTA
10	ARIEF NURSALAM, S.H 19701019 200604 1 003	ANGGOTA
11	RISDIANTO, SH 19750707 200801 1 018	ANGGOTA
12	SITI FAISYAH KOROMPOT, ST 19810903 200903 2 003	ANGGOTA
13	KELLY JHON KENNEDI, ST 19760623 201001 1 010	ANGGOTA

14	AMSAL, SE 19840529 200903 1 003	ANGGOTA
15	ANDHINY DARNI SHANTY H, S.E 19810311 201409 2 001	ANGGOTA
16	GITA CANDRA NUR 19810913 201001 2 024	ANGGOTA
17	RATNO HIDAYAT, SE	OPERATOR
18	SUTRANO S.I.Kom	OPERATOR

**KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA PALU**



**AJENKRIS, S.E., M.M**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19651017 198503 1 004

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**2021 - 2026**

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA PALU**